**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemerintahan di Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:
   1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan masyarakat desa. Untuk melindungi persatuan, kesatuan, dan kerukunan masyarakat desa, pemerintah desa Sumberarum berusaha untuk mengedepankan musyawarah untuk menghasilkan jalan keluar yang terbaik, selain itu pemerintah desa Sumberarum juga berusaha untuk mengadakan poskamling, posyandu dan PKK untuk menambah kerukunan masyarakat Desa Sumberarum
   2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Pemerintah desa Sumberarum telah menjalankan pelayanan publik yang cukup baik seperti penanganan KTP, KK, Akta kelahiran, surat ijin pindah, BPJS maupun lainnya yang dilakukan secara cepat.
   3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. Demokrasi pada desa Sumberarum berjalan dengan sangat baik dan kondusif. Hal ini dapat terlihat dengan selalu mengedepankan musyawarah bersama untuk mendapat suatu kesepakatan bersama.
   4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan dilakukan dengan cara penyuluhan kelompok tani dari dinas terkait penghasilan petani meningkat, BUMDES, PNPM :Pengembangan untuk perempuan, Meminjamkan modal untuku saha-usaha kecil dan untuk sarana prasarana jalan usaha tani untuk distribusi sebagai pengangkutan pupuk ke desa yang dulu tidak bias dilewati kendaraan.
   5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Kebutuhan pelayanan public bagi masyarakat : terutama pelayanan yang sangat mendesak mengenai pembuatan KTP, Pembuatan KK, orang Khajatan, Akta Kelahiran, Akta Jual beli tanah, surat ijin pindah termasuk pelayanan mendesak dan diperlukan masyarakat telah dilayani dengan cepat dan tidak terdapat banyak kendala

1. Kendala yang timbul di Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tersebut adalah sebagai berikut:
   1. Hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan publik di desa Sumberarum adalah kekosongan belangko dari desa terhadap masyarakat yang sering terjadi
   2. Selain permasalahan belangko yang sering kehabisan, kelemahan desa Sumberarum adalah perangkat desa hamper semuanya belum bias mengoperasikan komputer (gaptek) dengan baik.
   3. Hambatan lainnya adalah persoalan anggaran untuk kebutuhan pelayanan public untuk kesehatan masyarakat desa.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi kendala yang timbul di Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tersebut adalah sebagai berikut:
   1. Untuk mengatasi permasalahan kekosongan belangko KTP, KK maupun akta kelahiran dari desa terhadap masyarakat yang sering terjadi, pemerintah Desa Sumberarum melakukan koordinasi dengan lebih baik dengan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk dapat meningkatkan alokasi blangko yang ada.
   2. Pemerintah desa Sumberarum telah mencoba untuk mengatasima salah penguasaan teknologi oleh perangkat desa dengan cara merencanakan akan mengadakan pelatihan untuk perangkat desa agar bias mengoperasikan atau menggunakan computer atau laptop dengan baik. Selain itu, pemerintah desa Sumberarum mulai tahun 2014 ini memberikan persyaratan untuk menjadi perangkat desa harus bias mengoperasikan computer sehingga dapat mendukung pelayanan public kepada masyarakat.
   3. Pemerintah desa Sumberarum dalam memperbaiki pelayanan public kepada masyarakat desa Sumberarum, terbukti dalam hal kesehatan posyandu mulai digalakkan dan juga pelayanan dalam bidang kesehatan memudahkan warga untuk berobat ke posyandu dengan cepat dan tanpa biaya yang memberatkan.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Desa Sumberarum adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan public pada pemerintah desa Sumberarum sebaiknya memberikan perhatian kepada kebutuhan pelayanan public yang sangat diperlukan seperti dalam bidang kesehatan melalui penambahan posyandu, perbaikan jalan-jalan di setiap kompleks secara merata, perbaikan dalam hal ekonomi seperti bantuan modal bagi petani serta adanya dukungan bagi kegiatan karang taruna,
2. Pemerintah desa Sumberarum sebaiknya mengadakan pelatihan secara berkala untuk perangkat desa yang ada saat ini agar bias mengoperasikan atau menggunakan computer atau laptop dengan baik dan memberikan persyaratan untuk menjadi perangkat desa harus bias mengoperasikan komputer.